

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 tahun 2007 pasal 1 yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak ialah sumber pendapatan keuangan utama negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara seperti pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan, maupun untuk pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, fungsi perpajakan merupakan sumber pendapatan negara, dan tujuannya adalah untuk mengimbangi pengeluaran nasional dan pendapatan nasional. Sifat pajak yaitu memaksa, artinya setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka diwajibkan membayar pajak. Dijelaskan pula di dalam undang-undang perpajakan, jika wajib pajak secara berencana tidak ataupun menolak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman berupa sanksi administratif atau jika nilai pajak yang tidak dibayarkan jumlahnya cukup besar, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sistem perpajakan di Indonesia menurut UU KUP Pasal 12 ayat (1) menganut sistem *self assessment* yakni tiap – tiap wajib pajak berhak melakukan perhitungan, menyetorkan serta melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

Pajak masih menjadi sumber pendapatan utama negara, untuk itu pemerintah Indonesia cenderung meningkat target penerimaan pajak khususnya dalam 2 tahun terakhir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, target penerimaan pajak tersebut tidak dapat dicapai dengan baik sehingga perkiraan pemasukan yang akan diterima oleh negara tidak sesuai harapan. Hal ini dapat di gambarkan pada tingkat realisasi penerimaan pajak indonesia yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode 2016-2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2016-2019

Tahun	Penerimaan Pajak		Persentase tingkat pencapaian
	Target	Realisasi	
2016	1.539,2 Triliun	1.285 Triliun	83,48%
2017	1.472,7 Triliun	1.343,5 Triliun	91,22%
2018	1.618,1 Triliun	1.521,4 Triliun	94,02%
2019	1.786,4 Triliun	1.545,3 Triliun	86,50%

Sumber : Kemenkeu.go.id

Dengan melihat tabel 1 maka dapat diterjemahkan bahwa penerimaan pajak pada periode tahun lalu yakni tahun 2019, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 86,50% atau senilai 1.545,3 triliun, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu senilai Rp.1.786,4 triliun. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa pencapaian target atau tingkat penerimaan pajak yang dapat terealisasi di tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 yaitu dengan persentase tingkat pencapaian 91,22% dan 94,02%. Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan yang berbeda antara tiap-tiap wajib pajak dengan pemerintah. Mayoritas masyarakat selalu menginginkan dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah, namun di lain sisi pemerintah berusaha menginginkan mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi dan memenuhi target perencanaan. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak berusaha meminimalisir pajak yang akan dibayarkannya agar menjadi lebih rendah, dengan cara legal ataupun illegal. Peminimalisiran terhadap pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah – celah peraturan inilah yang disebut *tax avoidance*.

Isu terkait *tax avoidance* belakang ini cukup menarik minat untuk diulas karena masih terdapat hal-hal yang layak disesuaikan terkait dengan prosedur dan aturan perpajakan. Pihak manajemen cenderung memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan dengan melakukan praktik *tax avoidance* tanpa melewati batas koridor hukum. Hal tersebut tentu bukan tidak memiliki risiko yang akan berdampak bagi perusahaan, salah satu seperti dapat menurunkan citra yang baik di mata publik. Dengan mengamati permasalahan yang ada, *tax avoidance* merupakan suatu topik yang patut dipertimbangkan karena bukan termasuk pelanggaran hukum, namun meskipun demikian banyak yang menganggap *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang kurang baik. Untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* terdapat berbagai

macam jenis pengukuran, salah satu diantaranya yakni pengukuran dengan menggunakan *Cash Tax Rate* (CETR), dimana dengan pengukuran tersebut kita dapat menilai suatu tingkat tarif pajak efektif berdasarkan pembayaran pajak perusahaan yang dikeluarkan kepada negara.

Sektor pertambangan batu bara diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi. Badan Pusat Statistik memaparkan, sektor pertambangan batu bara dan lignit berkontribusi Rp 235 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau setara dengan Rp 2,3% selama 2014-2018. Namun apabila dicermati dari kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak di dalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Pernyataan tersebut didukung dengan data yang diperoleh melalui Kementerian Keuangan yang memperlihatkan *tax ratio* yang diperoleh sektor (minerba) pada 2016 hanya berkontribusi sebesar 3,9%, artinya nilai pajak yang diterima oleh pemerintah di sektor minerba hanya 3,9% dari total PDB nasional yang diterima oleh negara. Angka ini masih jauh dibawah nilai dari *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan beberapa kasus dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara, salah satunya yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. dimana PT. Adaro Energy diduga melakukan *tax avoidance* dengan metode *Transfer Pricing* menggunakan anak perusahaan yang ada di Singapura sehingga membuat negara diduga mengalami kerugian hingga 125 juta dollar.

Setelah mengamati fenomena yang ada, dapat disimpulkan jika terdapat hal-hal yang cenderung menjadi motivasi perusahaan untuk melaksanakan *tax avoidance* diantaranya adalah profitabilitas, manajemen laba serta transfer pricing. (Wijayani, 2016) menjelaskan 'profitabilitas adalah alat ukur dalam menilai kapabilitas perusahaan dalam menciptakan laba dalam memanfaatkan aset yang dimiliki atau yang diistilahkan sebagai *Return On Asset* (ROA)'. Semua kekayaan aktiva yang dimanfaatkan perusahaan dinilai tingkat keefektifannya dengan menggunakan ROA. ROA dapat menunjukkan bagaimana kinerja manajemen dalam menghasilkan sebuah keuntungan (laba). Pengelolaan aset perusahaan dianggap semakin baik jika jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan

semakin besar. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Subagiastra dkk, 2017) variabel profitabilitas disimpulkan mempengaruhi praktik *tax avoidance* secara signifikan, di mana proksi yang digunakan untuk profitabilitas ialah *Return on Asset*

Manajemen laba diungkapkan sebagai usaha memanipulasi laba, terutama terkait pendapatan jangka pendek yang dilakukan manajemen dengan membuat suatu kebijakan tertentu guna mempercepat transaksi biaya atau pendapatan, atau menggunakan metode lain. Istilah seperti yang dipahami secara umum mengacu pada kesalahan penafsiran sistematis tentang kebenaran pendapatan dan aset perusahaan atau organisasi lain. Manajemen laba timbul karena manajer menggunakan kebijakannya untuk mengintervensi penyusunan laporan keuangan dalam transaksi guna mengganti isi dari laporan keuangan, sehingga membuat keliru para pemangku kepentingan tentang kinerja keuangan yang mengakibatkan para pemangku kepentingan ini salah dalam membuat kebijakan karena tidak sesuai informasi yang didapat, (Omoye & Eriki, 2014). Penelitian yang dibuat oleh Septiadi, dkk, (2017) menunjukkan jika manajemen laba mempengaruhi secara negatif dan juga signifikan kepada *tax avoidance*. Darma, dkk, (2019) menyatakan hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan jika manajemen laba memiliki pengaruh secara positif dan juga signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Henny, 2019) menyatakan manajemen laba tidak memiliki pengaruh kepada *tax avoidance*.

Transfer pricing ialah penetapan harga jual secara spesial dalam transaksi bisnis antar divisi guna menentukan pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*) (Hansen & Mowen, 2007). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panjalusman dkk., 2018) memaparkan jika *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Hasil sebaliknya didapat dari penelitian yang dilakukan oleh (Amidu Muhammed, 2010). Setelah meneliti 40 perusahaan baik perusahaan yang bergerak di sektor keuangan maupun non-keuangan yang listing di pasar modal Ghana, dimana hasil penelitian mengungkapkan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena dan *gap research* terkait hasil penelitian terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia serta dengan didukung kajian literatur dan penelitian yang sejenis sebelumnya, maka penulis mencoba menghubungkan dan menguji pengaruh signifikan antara profitabilitas, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Manajemen Laba Berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Setelah mengamati fenomena yang ada, penelitian ini ditunjukkan

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Jika dilihat dari beberapa aspek, maka dapat ditemukan manfaat dari penelitian ini, diantaranya adalah :

- a. Aspek teoritis
 - 1) Bagi penelitian selanjutnya, dapat bermanfaat sebagai landasan ataupun referensi untuk dilakukan penelitian sejenis lainnya dikemudian hari.
- b. Aspek praktis
 - 1) Menjadi bahan referensi bagi pengelola perusahaan terkait perpajakan.

- 2) Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun peraturan perpajakan
- 3) Bagi pengamat pajak, dapat bermanfaat sebagai informasi mengenai pengaruh profitabilitas, *transfer pricing* dan manajemen laba terhadap *tax avoidance*;